



Sekretariat : Jl. KH Wahid Hasyim No. 83 Bendungan Wates Kulon Progo 55651

Website : kulonprogo.bawaslu.go.id Email : set.kulonprogo@bawaslu.go.id Telp : (0274) 2890865

Nomor : 135/PM.00.02/K.YO-03/05/2024

8 Mei 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo

di - Wates

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024 Tentang Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
5. Pengumuman KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 469/PL.02.2-PU/3401/2/2024 Tentang Penyerahan Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.

B. Bahwa sesuai dengan dasar hukum yang disebutkan dalam huruf A, maka Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 30 huruf a nomor 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang berbunyi:

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

a. *Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*

- 1) *Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;*
- 2) *Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan daftar Pemilih Tetap;*
- 3) ***Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;***
- 4) ***Proses penetapan calon;***
- 5) *dst...*

2. Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon Pemilihan, terhadap:

- a. *Verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati, atau wali kota;*
- b. *Pelaksanaan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*
- c. *Pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan Pasangan calon perseorangan, dan*
- d. *Terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan dalam tahapan pendaftaran pasangan calon Pemilihan*

3. Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi:

1) *Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon pemilihan yang dilakukan bagi calon perseorangan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan:*

- a. *Penetapan jumlah syarat dukungan minimal calon perseorangan sesuai dengan ketentuan;*
- b. *Pengumuman dan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan;*
- c. *Surat dukungan bagi pasangan calon perseorangan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;*
- d. *Verifikasi administrasi dan faktual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

- e. *Rekapitulasi syarat dan dukungan calon perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Pengawasan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan di tingkat desa atau nama lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Panwas Kecamatan dan/atau PPL*

C. Imbauan

Berdasarkan huruf A dan huruf B maka Bawaslu Kabupaten Kulon Progo mengimbau KPU Kulon Progo untuk:

1. Mematuhi prosedur pengumpulan dukungan syarat pencalonan perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mematuhi dan menaati sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Pih. Ketua,



Djoko Dwiyo Soeryopoetro, ST